



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxx. Tempat dan tanggal lahir: Kudus, 23-12-2085 (37 Tahun), Agama Islam, Pendidikan : SLTP/Sederajat, Pekerjaan: Petani / Pekebun, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 901/BH/2023/PA.Kds tanggal 12 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir: Kudus, 25-12-1983, Umur 39 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan : SMA/Sederajat, Pekerjaan: Petani / Pekebun, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tertanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, 28 Juni 2005 Masehi sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, sesuai dengan Buku Induk Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus tahun 2005 dengan nomor akta : xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa pada saat sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - Anak pertama, (Laki-laki, lahir di : Kudus, 3 April 2006, umur 17 bulan), saat ini dalam asuhan Tergugat;
  - Anak kedua, (Laki-laki, lahir di : Kudus, 10 Juli 2015, umur 8 bulan), saat ini dalam asuhan Tergugat
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di tempat kediaman orangtua Penggugat beralamat di Dusun Xxxxx Rt/Rw. 02/01, Ds. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Kudus, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan pertengahan tahun 2006, kemudian pindah kediaman orangtua Tergugat beralamat di Xxxxx Rt/Rw. 02/01, Ds. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Kudus bulan Mei tahun 2023;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis selama kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun sampai akhir tahun 2016, namun selanjutnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan :
  - a. Tergugat gemar bermain judi dan memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain diketahui bernama : WIL, beralamat Xxxxx Rt/Rw. 03/01, Ds. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Kudus dan Tergugat yang tidak jujur perihal keuangan rumahtangga, hingga hal tersebut menjadikan pertengkaran dalam rumahtangganya Penggugat;
  - b. Bahwa apabila Penggugat menasehati agar Tergugat berhenti berjudi

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



dan menyudahi hubungan asmara dengan wanita idaman lain tersebut dan agar lebih bertanggungjawab terhadap keluarga mengingat Tergugat dan Penggugat sudah memiliki anak, namun justru Tergugat marah dan menjadikan pertengkaran dalam rumahtangganya Penggugat secara berlarut-larut;

- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekira awal bulan juni 2023, yaitu disebabkan Tergugat tidak jujur dalam pendapatan dan pengeluaran keuangan rumahtangga hingga Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan hingga Tergugat menjual tanah milik orangtua Tergugat untuk membayar hutang, hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan sekarang bertempat tinggal di rumah orangtuanya beralamat di : Xxxxx Rt/Rw. 02/01, Ds. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Kudus;
  - d. Bahwa atas kondisi tersebut, pihak keluarga besar telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, hingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumahtangganya dengan Tergugat dan kemudian tidak ada hubungan layaknya suami-isteri yang harmonis dalam rumahtangganya hingga saat ini telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan secara terus-menerus;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengajuan Cerai Gugat yang di ajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), *juncto* Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* .

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura atas diri Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 901/BH/2023/PA.Kds tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama **Dr. Santoso, S.H.I., M.H.** sebagaimana laporan tanggal 8 Januari 2024, ternyata mediasi **berhasil sebagian**, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak (hadhonah) ;

- Anak yang bernama Anak pertama, usia 17 tahun, yang lahir pada tanggal

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 April 2006 karena sudah mumayyiz, maka berdasarkan keinginan anak tersebut memilih untuk dirawat dan diasuh oleh Tergugat selaku ayahnya

- Anak yang bernama Anak kedua, usia 8 tahun, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2015, karena belum mumayyiz sesuai kesepakatan para pihak, anak tersebut akan dirawat dan diasuh oleh penggugat selaku ibunya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita 4 Tidak benar Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Nuraini, yang benar Tergugat mendekati Nuraini dengan tujuan agar Nuraini mengembalikan hutangnya kepada Tergugat, Tergugat sudah tidak ada hubungan dengan Nuraini, Tergugat hutang BRI karena usaha Tergugat nebas padi rugi dan kalau Tergugat menggunakan uang penghasilan Tergugat maka Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, Tergugat jual tanah milik orang tua Tergugat adalah untuk menutup hutang dan membayar cicilan di Bank BRI, sejak Penggugat ada pertemuan alumni Penggugat sering pergi tanpa ijin Tergugat dan pulang malam hari, serta Penggugat tidak mau diajak hubungan suami isteri Tergugat sejak 5 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Tergugat keberatab bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam berkas gugatan serta Menolak dengan Tegas semua dalil Tergugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkannya Gugatan Perceraian dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat Posita 1, 2 dan 3, sehingga tidak perlu Penggugat uraikan lebih lanjut;
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan Posita 4 Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal tahun 2016, yang kemudian akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat yang mengaku tidak pernah judi adalah tidak benar. Faktanya adalah Tergugat sering kali tertangkap tangan sedang berjudi baik judi online (judi slot) maupun judi offline, salah satunya saat Tergugat berjudi bersama dengan teman-temannya sekira pukul 24.00 Wib bertempat di warung kopi milik Sdr.i Sri Atun beralamat di Rt/Rw. 02/01 Desa Xxxxx, yang pada saat Tergugat berjudi, Penggugat sempat meminta agar Tergugat pulang dan menyudahi judi tersebut namun Tergugat Menolak;  
Bahwa terhadap Tergugat yang membantah tidak memiliki hubungan asmara dengan Sdr.i WIL adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah Tergugat memiliki hubungan asmara dengan Sdr.i WIL yang Penggugat ketahui melalui Handphone milik Tergugat, bahkan sempat Penggugat ketahui sendiri Tergugat pernah berkencan / berlibur berdua bersama dengan Sdr.i WIL di Wisata Xxxx Kab. Semarang. Selanjutnya akan Penggugat buktikan kebenarannya di Persidangan
  - b. Bahwa Jawaban Tergugat terhadap Posita 4 huruf c Penggugat adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah bermula dari Tergugat yang mendapatkan uang sejumlah Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian : 1) Rp. 16.000.000,- diberi oleh keponakan Tergugat yang tanahnya laku dijual; 2) Rp. 4.000.000,- dari hasil menyewakan kombi (alat panen padi); dan 3) Rp. 1.700.000,- hasil dari panitia sawah, kemudian Penggugat berinisiatif ingin meminta keterangan / klarifikasi asal uang tersebut dan ingin meminta nafkah selaku hak Penggugat. Dan selanjutnya pada malam harinya Penggugat yang berniat menges-tes seberapa adil Tergugat, (yakni Penggugat yang meminta haknya (nafkah) namun tidak Tergugat

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan), yaitu Tergugat meminta agar Penggugat melayaninya (jimak) namun tidak Penggugat berikan, hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;-----

Bahwa selanjutnya, perihal tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang memiliki hubungan asmara dengan teman alumsi SMP Penggugat adalah tidak benar dan fitnah belaka. Selanjutnya akan Penggugat buktikan di persidangan;-----

Bahwa terhadap tuduhan Tergugat mengenai Penggugat yang sering keluar tanpa seijin Tergugat adalah tidak benar. Faktanya adalah mengenai kepergian Penggugat tersebut adalah pada saat teman Penggugat bernama Sdr.i Susilowati (warga Desa Xxxxx) yang menghampiri Penggugat untuk diajak pergi menjenguk temannya yang sedang dirawat di rumah sakit, dan kepergian Penggugat tersebut pula atas sepengetahuan Tergugat, Selanjutnya akan Penggugat buktikan kebenarannya di persidangan

c. Bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan Posita 4 huruf d Penggugat, yaitu Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan sampai dengan sekarang telah berjalan selama 8 bulan tanpa hubungan yang harmonis dalam rumahtangga disebabkan adanya Pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, bahkan, Tergugat membuat pengakuan bahwasannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak 5 bulan sebelum Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Dan terhadap ketidakharmonisan dalam rumahtangga Penggugat, telah dilakukan mediasi oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah cukup alasan sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, bagian C tentang Rumusan Hukum Peradilan Agama angka 1 huruf (b) ke 2;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura atas diri Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut : bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 13-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa dalam persidangan telah hadir Saksi Ahli dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus dalam persidangan mengaku bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus. Saksi ahli tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut : bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 22 Juni 2005 dan tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus dengan akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2005;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Rt 002 Rw 001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2005 ;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat hingga tahun 2023;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2016 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi (kartu remi) dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain namanya WIL orang Xxxxx kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus serta Tergugat tidak jujur masalah keuangan karena hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 bulan dan sudah tidak bersatu lagi
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi, mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **saksi 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Rt 003 Rw 001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sudah 18 (delapan belas) tahun lebih;



- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat hingga bulan Juni 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang yang bernama ;

1. **Saksi Tergugat**, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota



Semarang, saksi telah berjanji sebelum memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kost di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada bulan Juni 2005;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat hingga tahun 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2016 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan dan cekcok serta barang-barang di rumah berantakan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok adalah masalah ekonomi/Tergugat selama ini tidak bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya saksi Tergugat bernama **Saksi Tergugat** menyatakan telah berupaya melakukan perdamaian akan tetapi Penggugat tidak mau menemui saksi dan Tergugat sehingga upaya damai tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2024 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat tidak diketahui dalam keadaan suci atau haidl;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 901/BH/2023/PA.Kds tanggal 12 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dr. Santoso, S.H.I., M.H.** sebagaimana laporan tanggal 9 Januari 2024, ternyata mediasi **berhasil sebagian**, dan pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain diketahui bernama : Sdr.i WIL, beralamat Xxxxx Rt/Rw. 03/01, Ds. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Kudus dan Tergugat yang tidak jujur perihal keuangan rumahtangga, hingga hal tersebut menjadikan pertengkaran dalam rumahtangganya Penggugat, apabila Penggugat menasehati agar Tergugat berhenti berjudi dan menyudahi hubungan asmara dengan wanita idaman lain tersebut dan agar lebih

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap keluarga mengingat Tergugat dan Penggugat sudah memiliki anak, namun justru Tergugat marah dan menjadikan pertengkaran dalam rumahtangganya Penggugat secara berlarut-larut, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekira awal bulan Juni 2023, yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam pendapatan dan pengeluaran keuangan rumahtangga hingga Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan hingga Tergugat menjual tanah milik orangtua Tergugat untuk membayar hutang, hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan sekarang bertempat tinggal di rumah orangtuanya beralamat di : Xxxxx Rt/Rw. 02/01, Ds. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Kudus dan atas kondisi tersebut, pihak keluarga besar telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, hingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumahtangganya dengan Tergugat dan kemudian tidak ada hubungan layaknya suami-isteri yang harmonis dalam rumahtangganya hingga saat ini telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kudus, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2005 di KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu: **saksi 1** dan **saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi bernama : **saksi Tergugat**, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 28 Juni 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya alasan perceraian dengan alasan huruf (f) tersebut, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan untuk dikabulkannya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 5 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah diketahui oleh saksi-saksi. Bahwa pertengkaran antara suami isteri merupakan hal yang bersifat privasi dan tidak diketahui oleh orang lain dan apabila pertengkaran antara keduanya sudah dapat diketahui oleh orang lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang nyata tersebut sifatnya berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 6 yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu dilihat adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa berpisahny

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga yang pernah dilihat oleh saksi-saksi hingga saat ini dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah meruncing dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri sebagai upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 7 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keinginan dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga secara sepihak dengan Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghalangi atau tidak

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai didasarkan pada apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan apakah rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam fakta persidangan dapat disimpulkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan dalam perkara *in casu* keduanya

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah rumah, selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan upaya yang semu yang justru akan mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, menimbulkan kemudharatan (bahaya) baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, karena telah terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmannya, sebagai berikut:

.....هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Artinya : .....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga *sakinah dan mawaddah*, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat ditambah dengan keinginan kuat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*talak satu bain shughra*”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2, dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh *talak satu ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian tertanggal **19 Desember 2023** berdasarkan laporan mediator tertanggal **08 Januari 2024**;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut, Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan perkara ini, dan menghukum Tergugat dan Penggugat untuk melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal **19 Desember 2023**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sabil Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabil Huda, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
  - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
  - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
  - e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 20.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 28.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: Rp. 280.000,00
J u m l a h	: Rp. 573.000,00

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

=====

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)